



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR 2074 TAHUN 2024
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SAUDARA ALIMIN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NATAL DAN SAUDARA AFIK HUSAIN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINUNUKAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang** : a. bahwa anggota PPK Natal yaitu Saudara Alimin dan anggota PPK Sinunukan yaitu Saudara Afik Husain terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu dengan dikenai sanksi pemberhentian tetap;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada Saudara Alimin dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Natal dan Saudara Afik Husain dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sinunukan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337 / HK.06.2-Kpt / 01 / KPU / VII / 2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 410/PP.04.2-BA/1213/4/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu Adhoc (Panitia Pemilihan Kecamatan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SAUDARA ALIMIN DARI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NATAL DAN SAUDARA AFIK HUSAIN DARI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINUNUKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**

GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024.

KESATU

: Memberhentikan Dengan Tidak Hormat :

1. Nama : Alimin
Alamat : Desa Bonda Kase Kec. Natal
Jabatan : Anggota PPK Natal
2. Nama : Afik Husain
Alamat : Desa Sinunukan III Kec. Sinunukan
Jabatan : Anggota PPK Sinunukan

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SOLEMAN NASUTION